



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782
Subulussalam Kode Pos. 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/537/75.102.2/2017

Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Rundeng nomor: 400/75.300.3.18/2017, tanggal 29 April 2017 tentang Permohonan izin operasional, Surat Rekomendasi Kepala Kampong Suka Jampak nomor: 52/75.300.3.18/2017, tanggal 30 Maret 2017, perihal Permohonan Izin Operasional; Surat Permohonan Kepala PAUD TK AN-NISA Nomor : 01/AN-NISA/2017, tanggal 30 Maret 2017, Perihal permohonan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir bersama ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini terhitung mulai tanggal 28 April 2017 s/d 28 April 2022.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD TK AN-NISA |
| 2. Jenis Satuan | : Kelompok Bermain (KB) |
| 3. Nama Ketua/ Pimpinan Lembaga | : ANA MARIA |
| 4. Alamat Lembaga | : Jl. Padang Raya Dusun Indah Kampong Subulussalam Utara
Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 27 April 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam

IRWAN, M.Si
Pembina IV.a
Nip. 19740626 200804 1 001